



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS (Dinas BP Paudni Regional I Medan), Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI AD, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 17 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor **XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk** pada tanggal 17 Juni 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 18 September 2008 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan



Sunggal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/116/XII/2008 tertanggal 21 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama pada alamat Tergugat disebutkan di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Januari tahun 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat selalu pulang sampai pagi hari tanpa alasan yang sah;
 - b. Tergugat selalu marah marah, memaki dan menghina Penggugat;
 - c. Tergugat memberikan biaya hidup kepada Penggugat namun tidak mencukupi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sekitar Oktober 2014 disebabkan Tergugat marah marah disertai dengan memukul, menampar dan mencekik leher Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Desember 2014 disebabkan Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak pulang sampai pagi hari namun Tergugat marah marah dan memukuli kepala dan wajah Penggugat sampai memar, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal mana dalam pisah tersebut Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat tetap tinggal pada alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor **XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk.** yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 0843/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 28 Januari 2016, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 17 Juni 2015;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir pada sidang tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 28 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor **XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk.** dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

2. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat Register Nomor. **XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk.** Tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 0843/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: **XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk.** tanggal 17 Juni 2015, dicabut oleh Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.001.000,- (*satu juta seribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **KM.** sebagai Ketua Majelis **AM 1** dan **AM 2.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **KM.** sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri **AM 1** dan **AM 2.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta **PP.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

DTO.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

DTO.

DTO.



Panitera Pengganti

DTO

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 910.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.001.000,-

(satu juta seribu rupiah).